



**PUTUSAN**  
**Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Pya**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Muhammad Taqwa**, berkedudukan di Jalan KH. Mansyur 4 Gang Gora 4 No. 26 b, RT.06, Lingkungan Dasan Sari, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram dalam hal ini memberikan kuasa kepada DENNY NUR INDRA,SH beralamat di Perumahan Bale Lumbung II B3/2 Perampuan, Desa Karang Bongkot, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 003/Pdt.G/DNI.ISR/III/PBHADEL/2020 tanggal 19 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya Nomor 105/SK-HK/2020/PN.Pya tertanggal 24 Maret 2020, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Haji Abdulssamad**, bertempat tinggal di Dusun Selong Belanak, Desa Selong Blanak, Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Tergugat I**;
2. **Ishak Baharudin Alias Amaq Ajis**, bertempat tinggal di Dusun Selong Belanak, Desa Selong Blanak, Kecamatan, sebagai **Tergugat II**;
3. **H. Naim**, bertempat tinggal di Dusun Selong Belanak, Desa Selong Blanak, Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Tergugat III**;
4. **Rusdi**, bertempat tinggal di Dusun Selong Belanak, Desa Selong Blanak, Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Tergugat IV**;
5. **Ajis**, bertempat tinggal di Dusun Selong Belanak, Desa Selong Blanak, Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Tergugat V**;

Halaman 1 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Pya



6. **Kurnia**, bertempat tinggal di Dusun Selong Belanak, Desa Selong Blanak, Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Tergugat VI**;
7. **Seman Bulat**, bertempat tinggal di Dusun Selong Belanak, Desa Selong Blanak, Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Tergugat VII**;
8. **Rade**, bertempat tinggal di Dusun Selong Belanak, Desa Selong Blanak, Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Tergugat VIII**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 April 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 6 April 2020 dalam Register Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Pya, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah kebun seluas 7000 m<sup>2</sup> yang terletak di Selong Belanak, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Jalan Raya Mawun
  - Sebelah Timur : Tanah Pemukiman Nelayan dan Pasar
  - Sebelah Selatan : Kali/Sungai/Rawa-Rawa
  - Sebelah Barat : Tanah Herman Kazebo atau Gedung Sedang dibangun
- Bahwa tanah kebun Penggugat tersebut telah Penggugat pagar keliling dengan menggunakan kayu dan bambu ;
- Bahwa tanah kebun Penggugat tersebut dijaga dan dipelihara serta dinikmati hasilnya oleh Amaq Minar ;
- Bahwa pada awal Maret 2020 Penggugat mendapat laporan dari Amaq Minar yang menyampaikan bahwa Para Tergugat telah merusak pagar keliling yang Penggugat buat diatas tanah milik Penggugat tersebut ;
- Bahwa selanjutnya mendengar laporan atau pemberitahuan dari Amaq Minar tersebut kemudian Penggugat datang mengecek ke lokasi dan ternyata benar pagar keliling tersebut sudah dalam keadaan rusak ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Penggugat melaporkan hal tersebut pada Kepolisian Resor Lombok Tengah dengan membuat laporan polisi;
- Bahwa akibat perbuatan para Tergugat yang telah merusak pagar keliling milik Penggugat tersebut, Penggugat sangat dirugikan baik kerugian materil maupun immateril yang dapat Penggugat hitung sebagai berikut :

### KERUGIAN MATERIIL :

- Dengan rusaknya pagar keliling milik Penggugat tersebut menyebabkan kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

### KERUGIAN IMMATERILL :

- Atas perbuatan Para Tergugat tersebut menyebabkan Penggugat menjadi malu karena sebenarnya sudah ada yang berminat untuk membeli tanah milik Penggugat tersebut tapi karena perbuatan Para Tergugat yang membabi buta tersebut menyebabkan investor yang berminat untuk membelinya menjadi mengurungkan niatnya dan menganggap bahwa tanah tersebut masih bermasalah ;
- Meskipun kerugian Immaterill tidak dapat dihitung secara pasti tapi harus mempunyai nilai dan menurut hemat Penggugat adalah pantas sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah ;
- Bahwa dengan demikian kerugian materil dan immateriil penggugat adalah sebesar Rp. 1.150.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) dan harus ditanggung oleh Para Tergugat ;
- Bahwa gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang autentik dan saksi-saksi yang meyakinkan dan terpercaya maka Penggugat mohon diberikan putusan serta merta (uit voerbaar bij vorrad) meskipun ParaTergugat mengajukan upaya hukum apapun bentuknya
- Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat ini agar tidak bersifat ilusioner maka adalah pantas jika Penggugat mohon agar barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Para Tergugat untuk dilakukan penyitaan (conservatoir beslaag).

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas maka Penggugat mohon pada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 3 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Pya



2. Menyatakan sebidang tanah kebun seluas 7000 m<sup>2</sup> yang terletak di Selong Belanak, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Raya Mawun
- Sebelah Timur : Tanah Pemukiman Nelayan dan Pasar
- Sebelah Selatan : Kali/Sungai/Rawa-Rawa
- Sebelah Barat : Tanah Herman Kazebo atau Gedung Sedang dibangun

**Adalah sah milik Penggugat**

3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang merusak pagar keliling diatas tanah milik Penggugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

4. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan atas harta benda milik Para Tergugat adalah sah dan berharga ;

5. Menghukum ParaTergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Para Tergugat tersebut baik kerugian Materiil maupun Immateriil :

- Kerugian Materiil Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
- Kerugian Immateriil Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini adalah serta merta meskipun ParaTergugat mengajukan upaya hukum verzet/banding,kasasi atau peninjauan kembali;

7. Menghukum ParaTergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama;

**SUBSIDAIR** :Penggugat mohon putusan lain yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan Para Tergugat hadir kuasanya I Gusti Putu Ekadana, S.H., Heri Ardiansyah SH.,MH., Yadi Adrianus Leroux, S.,H., M.Kn., Gusti Vysnu Punar.,S.H., Lalu Abdul Gafur., S.H., Rodi Fatoni, S.H., Romy Adytia Pranata, S.H., advokat dan Penasehat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 13/E.ASC/PDT/2020 tertanggal 4 Mei 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan register nomor:143/SK-HK/2020/PN.Pya tertanggal 13 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 20016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rosana Irawati, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Praya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Juni 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya mengalami perubahan gugatan, yaitu mengenai posita yang sebelumnya berbunyi :

- Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah kebun seluas 7000 m<sup>2</sup> yang terletak di Selong Belanak, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Jalan Raya Mawun
- Sebelah Timur : Tanah Pemukiman Nelayan dan Pasar
- Sebelah Selatan : Kali/Sungai/Rawa-Rawa
- Sebelah Barat : Tanah Herman Kazebo atau Gedung Sedang dibangun

Dirubah menjadi :

Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah kebun seluas 7000 m<sup>2</sup> yang terletak di Selong Belanak, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Raya Mawun
- Sebelah Timur : Tanah Pemukiman Nelayan dan Pasar/Jalan
- Sebelah Selatan : Jalan/ berkas rawa-rawa
- Sebelah Barat : Tanah Herman Kazebo atau Gedung Sedang dibangun

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati perubahan gugatan Penggugat berupa perbaikan pada batas-batas tanah objek sengketa yaitu sebelumnya tertulis batas sebelah timur yaitu Tanah Pemukiman Nelayan dan Pasar dan batas sebelah selatan yaitu Kali/Sungai/Rawa-rawa, lalu dirubah menjadi batas sebelah timur yaitu Tanah Pemukiman Nelayan dan Pasar/Jalan dan batas sebelah barat yaitu Jalan/bekas rawa-rawa. Bahwa perubahan Gugatan tersebut menurut Majelis Hakim ternyata prinsipil dan esensial sehingga secara substansial mempengaruhi kejadian materiil atau dasar pokok gugatan maka perubahan tersebut diatas secara hukum tidak patut untuk diterima dan tetap pada posita gugatan semula;

Halaman 5 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Pya





Menimbang, bahwa senada dalam **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2098 K/Sip/1970 tanggal 6 Maret 1971 dalam kaidah hukumnya menyatakan**, "perubahan gugatan diperbolehkan asal tidak mengubah/menyimpang dari kejadian materiel;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

**A. Surat Kuasa Khusus Penggugat Tidak Sah;**

Bahwa Surat Kuasa Khusus yang dijadikan dasar oleh kuasa Hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara *Aquo* tidak memenuhi syarat formil sebagaimana yang di gariskan dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No.1 tahun 1971 tanggal 23 Januari 1970 Jo SEMA No.6 tahun 1994 tanggal 14 oktober 1994, yaitu bahwa surat Kuasa Khusus harus memenuhi syarat sebahai berikut;

- Menyebutkan kompetensi relative, di PN mana kuasa itu dipergunakan untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa;
- Menyebutkan identitas dan kedudukan Para Pihak sebagai Penggugat dan Tergugat;
- Menyebutkan secara ringkas dan kongkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara;

Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam surat kuasa khusus tersebut bersifat kumulatif, salah satu syarat tidak terpenuhi mengakibatkan surat kuasa khusus cacat formil, sehingga dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa menjadi tidak sah, sehingga gugatan yang di tanda tangani kuasa menjadi tidak sah. Bahkan semua tindakan di lakukannya dalam persidangan perkara *Aquo* menjadi sah dan tidak mengikat serta mengakibatkan gugatan yang di ajukannya tidak dapat diterima;

Bahwa Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat sebagai dasar mengajukan gugatan dalam perkara *Aquo* tertanggal 19 maret 2020 sama sekali tidak memenuhi syarat formil sebuah surat kuasa yang dapat di ajukan dipersidangan, sebagaimana syarat sebuah surat Kuasa Khusus yang di paparkan di atas. Bahwa surat Kuasa yang di ajukan oleh Penggugat tidak jelas dan tidak mencantumkan obyek sengketa, berdasarkan gugatannya Penggugat mempersoalkan masalah sebagaimana yang telah di uraikan dalam posita gugatan Penggugat, namun dalam surat Kuasa Khusus yang di



ajukan sama sekali tidak mencantumkan yang menjadi obyek sengketa tersebut, sehingga menyebabkan Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut tidak sah;

Bahwa selain itu Surat Kuasa yang di ajukan oleh Penggugat dipersidangan tidak mencantumkan kedudukan Para Pihak yang di posisikan sebagai Tergugat, sehingga sangat membingungkan apakah kesemuanya No. 1 s/d 8 hanya sebagai Tergugat ataukah ada pihak di Posisikan sebagai Turut Tergugat???, dalam Surat kuasa khusus tersebut Penggugat hanya menulis identitas Pihak saja tanpa merumuskan siapa saja yang menjadi Tergugat maupun Turut Tergugat dalam Perkara *Aquo*. Bahwa berdasarkan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 34/10 K/Pdt/1983 menyatakan” surat kuasa yang tidak jelas dalam menentukan pihak yang hendak digugat dan objek perkaranya, tidak sah sebagai surat Kuasa” begitu juga dengan Putusan MA No. 57/K/Pdt/1984, Putusan MA No.3412/Pdt/1983 yang intinya sama dengan di atas yakni tidak sahnya surat kuasa kalau tidak jelas obyek dan subyek yang akan di gugat;

Bahwa dengan demikian berdasarkan pemaparan di atas maka sudah sangat pantas dan berdasar Hukum Gugatan Penggugat dinyatakan di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

#### **B. PERADILAN PERDATA TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA *AQUO***

Bahwa setelah membaca dan meneliti apa yang di uraikan Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 April 2020, yang dimana maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mempersoalkan terkait dengan Pengerusakan Pagar keliling yang diakuinya merupakan Pagar yang di buat di atas tanah milik Penggugat (*sesuai dengan dalil gugatan Penggugat pada Posita angka 4 dan 5*);

Bahwa Dalam gugatannya tersebut keberatan Penggugat hanya di fokuskan pada keberatannya terhadap pengerusakan Pagar keliling yang di lakukan oleh Para Tergugat, bahkan dalam dalil gugatan Penggugat angka 6 sangat jelas mendalilkan “... selanjutnya Penggugat melaporkan hal tersebut pada kepolisian Resort Lombok Tengah... dst”, berdasarkan uraian dalil gugatan yang di ajukan Penggugat maka kewenangan mengadili lebih cenderung ke Peradilan Pidana yang mempunyai otoritas untuk itu, di karenakan dilihat dari segi peristiwa hukum yang di uraikan oleh Penggugat maka kebenaran materiil lah yang harus di kedepankan terlebih dahulu,



serta ruang untuk menguji kebenaran dan atau pebuktian materill dalam perkara *aquo* adalah melalui Peradilan Pidana;

Bahwa berdasarkan ketentuan yang di atur dalam undang-undang kekuasaan kehakiman ( *Judical Power*) sangat jelas di atur suatu kewenangan Mengadili tiap-tiap Lingkungan Peradilan yang dimana antara Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai Yurisdiksi tertentu sehingga apa yang menjadi Yurisdiksi suatu Lingkungan Peradilan tidak boleh di langgar oleh Lingkungan Peradilan yang lain, serta dalam Peradilan umumpun di klasifikasikan menjadi dua bidang yakni Peradilan Perdata dan Pidana yang tentunya kedua bidang peradilan tersebut memiliki materi muatan dan dasar hukum yang berbeda sehingga tidak dapat di campur adukkan antara kewenangan yang menjadi domain peradilan Perdata dan kewenangan yang menjadi domain Peradilan Pidana;

Bahwa berdasarkan uraian di atas sudah sangat jelas dan terang benderang Peradilan Perdata tidak berwenang mengadili Perkara *Aquo*, serta sangat beralasan hukum yang mulia majelis hakim dalam perkara *Aquo* untuk mengabulkan Eksepsi Para Tergugat pada point ini;

### C. Gugatan Penggugat Prematur (*Exceptio Dilatoria*)

Bahwa dalam merumuskan sebuah gugatan haruslah di cermati secara prinsip apakah gugatan tersebut sudah layak dan pantas untuk di ajukan ke Pengadilan di mana tempat di ajukannya, atau harus melewati tingkat Peradilan lain terlebih dahulu untuk menguji Persoalan yang di jadikan dalil dalam sebuah Gugatan; oleh karena itu dalam ketentuan Hukum acara Perdata bahwa setiap gugatan haruslah terlebih dahulu terlepas dari sifat Prematurnya yang akan menyebabkan gugatan tersebut cacat formil dan menghasilkan Putusan Tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa Tertundanya Pengajuan suatu gugatan di sebabkan karena adanya faktor yang menangguhkan, sehingga Permasalahan yang di gugat belum terbuka waktunya atau setidaknya Persoalan yang menjadi pokok gugatan harus di selesaikan dulu melalui Lembaga Peradilan lain untuk menguji obyek tersebut sehingga nantinya apa yang menjadi pokok sengketa menjadi terang benderang;

Bahwa kalau dilihat dan di cermati setiap dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat akibat dari Perusakan Pagar keliling milik Penggugat sebagaimana yang di uraikan dalam dalil gugatannya, maka arah dan tujuan di ajukannya gugatan PMH di Pengadilan Negeri Praya menurut hemat kami sangat tidak tepat dan gugatan tersebut sifatnya jelas- jelas Prematur, karena tanpa harus terlebih dahulu menguji Perbuatan pokoknya secara Pidana terlebih lagi Para Penggugat telah melaporkan Para Tergugat di Kepolisian Resort Lombok Tengah atas dugaan Pengerusakan sebagaimana yang telah di atur dalam ketentuan Pasal 170 Jo Pasal 406 KUHP;

Bahwa bagaimana mungkin secara tiba-tiba dan serampangan Para Tergugat diminta untuk mengganti kerugian Penggugat akibat Perbuatan para Tergugat tanpa terlebih dahulu pernah diuji apakah perbuatan tersebut benar atau salah, wilayah untuk menguji hal tersebut adalah melalui mekanisme secara Pidana, kalau nantinya Para Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas dasar Putusan Pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*In kracht van gewijsde*) maka barulah dapat diminta pertanggung jawaban secara keperdataan, namun jika Perbuatan/tindakan Para Tergugat tersebut belum pernah di uji kebenarannya maka sangat tidak mungkin dapat diminta pertanggung jawaban secara Perdata;

Bahwa berdasarkan uraian di atas kami meyakini majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini akan memiliki Kontruksi dan alur berfikir yang sama dengan kami, karena di landasi dengan Logika hukum yang benar dan tidak menyesatkan, sehingga sangat berdasar hukum yang mulia majelis hakim untuk mengabulkan eksepsi pada point ini dan menyatakan gugatan Penggugat di tolak atau setidaknya di nyatakan tidak dapat diterima di karenakan gugatan tersebut bersifat Prematur dikarenakan terlebih dahulu menyelesaikan Perkara Pidananya;

Bahwa yang sangat di hawatirkan adalah ketika Perkara Perdata di paksakan untuk tetap diproses sedangkan perkara pidana yang menguji perbuatan Pokoknya belum selesai berproses maka nantinya akan menimbulkan Produk hukum yang berupa Putusan Pengadilan yang saling tumpang tindih satu dengan yang lainnya, sehingga menyebabkan Putusan tersebut sama sekali tidak memiliki kepastian hukum bagi para pencari keadilan;

Halaman 9 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



**D. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCURE LIBELL)**

❖ **Gugatan Penggugat Kabur karena tidak jelas obyek yang disengketaan :**

Bahwa setelah membaca secara detail dan saksama dalil gugatan Penggugat, ternyata tidak di cantumkan secara jelas apa yang sebenarnya menjadi obyek sengketa atau pokok permasalahannya sehingga menyebabkan kebingungan tersendiri bagi Para Tergugat untuk memaknai maksud dan tujuan dari gugatan dalam perkara *Aquo*, bahkan cenderung adanya tumpang tindih antara dalil yang satu dengan dalil yang lainnya sehingga berdampak pada ketidak jelasan obyek yang di sengketaan;

Dalam Posita gugatan Penggugat mendalilkan pokok permasalahannya adalah menyangkut Pengerusakan Pagar keliling yang di akuinya adalah milik Penggugat ( **Posita angka 4 dan 5 dalil gugatan Penggugat**) namun dalam Petitumnya meminta agar tanah kebun seluas 7000 m2 yang terletak di Selong Belanak, Desa Selong Belanak Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah di nyatakan sah sebagai milik Penggugat (**Petitum gugatan Penggugat angka 2**), terjadi ketidak pastian dalam gugatan yang diajukan Penggugat apakah yang di persoalkan adalah sengketa kepemilikan tanah atau menyangkut masalah ganti kerugian akibat pengerusakan Pagar yang di lakukan Para Tergugat???, tentu hal ini sangat berbeda dari peristiwa hukum dan dasar hukumnya sehingga sangat tidak di benarkan menurut hukum gugatan yang berbeda peristiwa hukumnya untuk di satukan dalam satu gugatan yang sama;

Bahwa dalam ketentuan Hukum Acara Perdata harus jelas mana yang dijadikan obyek sengketa batas-batas, luas dan letak obyek yang disengketaan, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1559 K/Pdt/1983 dan Yurisprudensi MA No.1149 K/Sip/1975 yang intinya menyatakan surat gugatan tidak dapat diterima karena tidak menyebutkan jelas apa yang menjadi obyek sengketa;

❖ **Gugatan Kabur dikarenakan Kontradiksi antara Posita dan Petitum**

Bahwa dalam perumusan suatu gugatan haruslah sesuai antara Posita dan Petitum sehingga tidak terjadi kekeliruan dan pertentangan antara apa yang di dalilkan dengan apa yang di mohonkan, bahwa dalam gugatan Penggugat tidak lah sinkron antara Posita dalam gugatan dan



Petitumnya dengan kata lain terjadi tumpang tindih antara Posita dan Petitum, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat sama sekali tidak menunjukkan permintaan dari penggugat untuk di lakukan pengujian terkait status hak terhadap sebidang tanah yang luasnya 7000 m2 (sesuai dalil gugatan Penggugat angka 1) namun tiba-tiba dalam petitum gugatan Penggugat angka 2 meminta kepada yang mulia majelis hakim untuk di nyatakan tanah seluas 7000 m2 yang terletak di Selong Belanak kec. Praya Barat Kab. Lombok Tengah adalah sah milik Penggugat, tentu hal ini sangat tidak di benarkan dan bertentangan dengan Hukum Acara Perdata, seharusnya kalaupun Penggugat menginginkan pengujian hak terhadap tanah tersebut maka seharusnya dalam dalil gugatannya harus mendeskripsikan asal usul, dasar perolehan, dan status hak yang melekat di atas tanah tersebut. Dengan demikian maka sangat jelas terjadi kekaburan terhadap gugatan Penggugat sehingga sudah layak dan pantas gugatan Penggugat tersebut di kategorikan sebagai gugatan kabur;

Bahwa selain itu gugatan Penggugat semakin menunjukkan kekaburannya ketika Penggugat mengajukan Perbaikan Gugatan tertanggal 22 Juni 2020, dimana dalam perbaikan tersebut Penggugat memperbaiki batas tanah dalam Posita Angka 1 (sesuai dengan dalil Perbaikan Gugatan Penggugat) yakni dari sebelumnya;

- *Sebelah Utara* : *Jalan Raya Mawun*
- *Sebelah Timur* : *Tanah Pemukiman Nelayan dan Pasar*
- *Sebelah Selatan* : *Kali/Sungai/Rawa-rawa*
- *Sebelah Barat* : *Tanah Herman Kazebo atau Gedung Sedang*

*dibangun;*

Dilakukan perbaikan sehingga batas- batas setelah dilakukan perbaikan menjadi;

- *Sebelah Utara* : *Jalan Raya Mawun*
- *Sebelah Timur* : *Tanah Pemukiman Nelayan dan Pasar/Jalan*
- *Sebelah Selatan* : *jalan/ bekas Rawa-rawa*
- *Sebelah Barat* : *Tanah Herman Kazebo atau Gedung Sedang*

*dibangun;*

Bahwa dalam surat Perbaikan gugatan tertanggal 22 Juni 2020 yang di ajukan Penggugat di depan Persidangan, maka dapat di pastikan materi perubahan yang di ajukan hanya terbatas pada dalil Posita Gugatan Penggugat angka 1 saja, tanpa adanya perubahan pula terhadap Petitum gugatan Penggugat angka 2, sehingga menjadi kontradiksi dan/atau perbedaan antara batas-batas yang di cantumkan oleh Penggugat pada



Posita angka 1 dengan Petitumnya angka 2, oleh karena dengan adanya peristiwa yang demikian maka sudah sangat jelas dan terang benderang gugatan Penggugat menjadi gugatan yang kabur karena saling bertentangan antara Posita dan Petitum dalam gugatan;

Bahwa terhadap Petitum yang tidak memenuhi syarat, **M. Yahya Harahap, SH.** Dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan Hal 64 menerangkan: “...**tidak menyebut secara tegas apa yang diminta atau petitum bersifat umum petitum yang memenuhi syarat, mesti bersifat tegas dan spesifik menyebut apa yang diminta penggugat. Oleh karena itu, jika petitum sifatnya kabur karena tidak jelas secara spesifik apa yang diminta, menyebabkan gugatan itu obscur libel, yang berakibat gugatan tidak dapat diterima**”;

Bahwa selain itu Pendapat **M. Yahya Harahap, SH.** Dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan hal 66 menjelaskan “...**masalah lain yang harus diperhatikan, petitum gugatan harus sejalan dengan dalil gugatan. Dengan demikian, petitum mesti bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita, tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontroversi di antaranya. Apabila terjadi saling bertentangan, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan di anggap kabur (Obscur libell)**”;

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka sudah berdasarkan hukum yang mulia majelis hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat kabur sehingga di nyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima;

❖ **Bahwa gugatan Penggugat kabur karena tidak menyebut nama lengkap dan atau tidak menyebutkan nama Para Tergugat dengan jelas yang Bukan dikategorikan sebagai kesalahan pengetikan (Clerical Error);**

Bahwa di dalam surat gugatan penggugat salah menyebutkan nama Tergugat 3, yang mana nama Asli dari Tergugat 3 adalah H. MUH. TANA'IM BASRY Alias TUAN JUATE, namun Penggugat menyebut nama Tergugat 3 dengan nama H. NAIM, selanjutnya Penggugat salah menyebut nama Tergugat 7, yang mana nama Asli dari Tergugat 7 adalah SAHMAN, namun Penggugat menyebut nama Tergugat 7 dengan nama SEMAN BULAT, begitu juga Penggugat salah menyebutkan nama



Tergugat 8, yang mana nama asli dari Tergugat 8 adalah SURIADE, namun Penggugat menyebutkan nama Tergugat 8 dengan nama RADE; Bahwa terhadap Surat Gugatan yang tidak menyebut nama lengkap dan atau tidak menyebutkan nama para tergugat dengan jelas yang Bukan dikategorikan sebagai kesalahan pengetikan (*Clerical Error*), M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*" yang diterbitkan oleh Sinar Grafika, pada halaman 54 menyebutkan:

- Bahwa kekeliruan penulisan atau penyebutan nama Tergugat yang sangat serius menyimpang dari yang semestinya, sehingga benar-benar mengubah identitas, dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil.
- Dalam hal yang seperti ini, timbul ketidak pastian mengenai orang atau pihak yang berperkara, sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan *Error In Persona* atau *Obscuur Libel* dalam arti orang yang digugat kabur atau tidak jelas. Oleh karena itu, Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

❖ **Gugatan Penggugat Kabur karena tidak jelasnya dasar Hukum dalil Gugatan:**

Bahwa dalam merumuskan suatu gugatan haruslah jelas dasar hukum (*Recht grond*) serta kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan harus di uraikan secara detail dan lengkap peristiwa hukumnya sebagai dasar fakta (*feitelijke grond*) dalam suatu gugatan sehingga gugatan tersebut menjadi tidak kabur, serta harus menguraikan secara jelas asal tanah, tahun perolehan tanah oleh Penggugat dan seterusnya, sehingga urutan peristiwa tersebut tidak terputus dan nantinya akan memperlihatkan apakah Penggugat adalah benar-benar sebagai Pemilik atautkah sebaliknya tanah tersebut merupakan milik Para Tergugat khususnya Tergugat 1.

**Bahwa dalam Yurisprudensi mahkamah Agung No.250 K/Pdt/1984 dalam kasus tersebut gugatan menjadi kabur karena tidak di jelaskan sejak kapan dan dasar apa Penggugat memperoleh tanah. Bahwa majelis menganggap gugatan yang demikian tidak memenuhi syarat formil, tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*);**

Bahwa dalam gugatan Penggugat juga setelah kami baca secara seksama dan detail maka sama sekali dalam gugatan tersebut tidak menguraikan Sejak kapan dan atas dasar apa perolehan tanah yang di klaim oleh





Penggugat menjadi miliknya tersebut, hal ini sangatlah penting di uraikan untuk menjelaskan status Penggugat apakah benar atau tidak memiliki hak di atas tanah yang didalilkan Penggugat dalam Posita angka 1 tersebut;

Bahwa selain itu yang terpenting lagi adalah terkait dasar perolehan adalah sangat penting dan krusial untuk di uraikan oleh penggugat di karenakan sampai dengan saat ini tanah yang di klaim oleh Penggugat tersebut masih merupakan hak milik yang sah dari Tergugat 1 bahkan sama sekali tidak pernah melakukan peralihan hak dalam bentuk apapun yang dilakukan Tergugat 1 kepada pihak lain termasuk penggugat, dengan tidak di uraikannya secara mendalam dasar perolehan dan status penguasaan dalam Posita gugatan penggugat, maka sudah sangat jelas gugatan Tersebut termasuk dalam kualifikasi gugatan yang kabur karena tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan ;

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka sudah sepantasnya yang mulia menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

❖ ***Gugatan Penggugat Kabur karena Batas-Batas Keliru atau Tidak Jelas;***

Bahwa dalam gugatan Penggugat juga di temukan kesalahan dalam menentukan batas-batas tanah yang di dalilkan Penggugat dalam Posita gugatannya angka 1, batas yang di uraikan oleh Penggugat dalam gugatannya sangat berbeda dengan batas berdasarkan fakta yang sebenarnya, dengan demikian batas yang benar berdasarkan fakta di lapangan adalah sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Jalan Raya Mawun-Kute
- Sebelah Timur : Jalan Desa Kearah Teluk Mawi
- Sebelah Selatan: Jalan Desa Kearah Pantai Selong
- Sebelah Barat : Hj. Nurbayan/Suherman

Bahwa berdasarkan uraian di atas sudah sangat jelas terlihat kekaburan gugatan Penggugat karena tidak samanya batas yang di dalilkan Penggugat dengan apa yang di temukan di lapangan, Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MA RI No.81 K/Sip/1971 yang intinya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima karena gugatan tidak jelas;

**E. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA**

❖ ***Eksepsi Diskualifikasi atau gemis aanhoedanigheid (Legal Standing Penggugat)***



Bahwa dalam mengajukan perkara keperdataan haruslah terlebih dahulu di pastikan terkait dengan kapasitas pihak tersebut dalam mengajukan gugatan, atau yang lebih spesifik *legal standing* pihak yang akan mengajukan gugatan haruslah memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah di gariskan dalam Hukum Acara Perdata, dengan tidak adanya kedudukan hukum bagi Para pihak yang mengajukan gugatan perdata di pengadilan berakibat gugatan yang di ajukan tersebut menjadi cacat formil sehingga mengakibatkan gugatan tidak dapat di terima;

Bahwa berdasarkan dalil yang di uraikan penggugat dalam gugatannya terlihat jelas bahwa sama sekali Penggugat tidak mempunyai Kapasitas untuk mengajukan gugatan Keperdataan dalam perkara *Aquo*, bahwa tanah yang di klaim menjadi milik penggugat sebagaimana posita angka 1 merupakan tanah sah milik Tergugat 1 yang di peroleh dari membuka lahan dan di kuasai secara terus menerus, begitupun juga dengan Pagar keliling yang membatasi tanah tersebut keseluruhannya di buat oleh Tergugat 1 dan/atau atas suruhan tergugat1, bukan menjadi rahasia umum lagi di masyarakat Desa Selong Belanak bahwa tanah yang di klaim Penggugat tersebut sebenarnya merupakan milik Tergugat 1 secara sah, sehingga sama sekali tidak ada hubungannya antara Penggugat dengan tanah tersebut;

Bahwa terhadap orang yang tidak berhak dan tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan Gugatan, ***M. Yahya Harahap S.H., di dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata" (Hal. 111-136) mengatakan bahwa yang bertindak sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat menyebabkan gugatan mengandung Cacat Formil dan oleh sebab itu Gugatan tidak dapat diterima;***

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka sudah sangat jelas dan beralasan hukum Penggugat tidak memiliki Legal standing dalam perkara *Aquo*, sehingga sudah selayaknya gugatan Penggugat di tolak seluruhnya atau setidaknya di nyatakan tidak dapat diterima;

❖ **GUGATAN PENGGUGAT SALAH PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT (GEMIS AANHOEDARMIGHEID)**

Bahwa menentukan komposisi Para Pihak dalam menyusun sebuah gugatan merupakan hal yang sangat prinsip, selain merupakan salah



satu syarat formil suatu gugatan, Penentuan Para pihak juga sangat di batasi berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata artinya bahwa tidak secara serampangan mengikutsertakan seseorang sebagai pihak dalam sebuah perkara, tanpa adanya hubungan hukum yang jelas sebagai dasar ditariknya seseorang sebagai pihak dalam perkara tersebut;

Bahwa dalam surat gugatan penggugat setelah Para Tergugat membaca secara teliti, bahwa Penggugat keliru dan sangat serampangan dalam menarik Para Tergugat dalam perkara *Aquo*, dan dalam uraian gugatan Penggugat tidak dijelaskan secara prinsip apa peran dan hubungan hukum masing-masing Tergugat sehingga di jadikan para pihak dalam perkara *Aquo*, Apakah Penggugat melihat dari segi alas hak kepemilikan tanah atautkah tindakan pihak yang melakukan Pengerusakan Pagar keliling yang di kalim menjadi milik Penggugat???, kalau Penggugat melihat dari sisi status hak kepemilikan tanah maka sangat jelas yang harus di gugat adalah Tergugat 1 saja di karenakan yang mempunyai hak atas tanah hingga saat ini yaitu atas nama Tergugat 1 dan sangat tidak mendasar menarik Tergugat 2 s/d Tergugat 8 di ikut sertakan sebagai para pihak dalam perkara *Aquo* dikarenakan tidak ada hubungan hukumnya, namun jika Penggugat melihat dari segi pihak yang merusak pagar keliling tidak ada satupun Pihak Tergugat yang melakukan Pengerusakan, lalu atas dasar apa Penggugat menarik Para Tergugat sebagai pihak dalam perkara *Aquo*???, tentu ini merupakan kesalahan fatal yang di lakukan Penggugat dalam menyusun surat gugatannya terutama dalam merumuskan komposisi Para pihak dalam perkara *Aquo*; Menurut M. Yahya Harahap, S.H Dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan "...*terhadap surat gugatan yang salah sasaran pihak yang digugat (Gemis aanhoedarmigheid) mengakibatkan "Gugatan dianggap tidak mempunyai syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil, dan akibat lebih lanjut gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);*

## **II. DALAM POKOK PERKARA;**

1. Bahwa segala hal yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas mohon dianggap terulang kembali sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari jawaban Para Tergugat dalam pokok perkara;



2. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam persidangan;

3. Bahwa tidak benar dan sangat mengada-ada dalil gugatan Penggugat (Posita) angka 1 yang menyatakan : *"Bahwa penggugat memiliki sebidang tanah kebun Seluas: 7.000 M2 yang terletak di Selong Belanak, Desa Selong Belanak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:*

- Sebelah Utara : Jalan Raya Mawun
- Sebelah Timur : Tanah Pemukiman Nelayan dan Pasar/Jalan
- Sebelah Selatan : Jalan/ Bekas Rawa-rawa
- Sebelah Barat : Tanah Herman Gazebo atau Gedung

*Sedang dibangun"*

Bahwa berdasarkan fakta yang sebenarnya tanah Tersebut di atas adalah murni merupakan milik dari Tergugat I tercatat atas nama Nursamad (***nama Tergugat 1 sewaktu muda***) dengan Luas: 1.025 Ha berdasarkan Pipil Nomor: 1177 dan Percil Nomor: 124, Dusun Selong Belanak Desa Mangkung (Sekarang Desa Selong Belanak) Kec. Praya Barat Kab. Lombok Tengah, dengan dasar perolehan Tergugat 1 adalah dengan cara membuka Lahan (Ngagum) pada sekitar tahun 1960an namun dalam berjalannya waktu Tergugat 1 menambah/memperluas lagi lahan yang dibukanya/ agumannya sehingga total keseluruhan tanah milik Tergugat 1 menjadi 16.595 M2 ( Satu Hektar Enam Puluh Lima Are Sembilan Puluh Lima Meter), yang kemudian Tergugat 1 menggarap, mengelola serta menikmati hasilnya selama bertahun-tahun sebelum akhirnya sebagian dari tanah Milik Tergugat 1 tersebut di pinjam untuk di jadikan Pasar Selong Belanak atau yang lebih familiar di masyarakat disebut sebagai *Peken Ahad* dan untuk dijadikan tempat relokasi kampung nelayan sekitar tahun 1990an hingga saat ini oleh Kadus Selong Belanak;

pada saat itu yang bernama Amaq Arsil dan Perangkat Desa lainnya, selain itu terhadap luas tanah Milik Tergugat 1 tersebut yang luasnya 16.595 M2 sebagiannya yakni seluas seluas  $\pm 70$  Are tiba-tiba muncul sertifikat atas nama Hj. Nurbayan namun terkait permasalahan ini telah di selesaikan secara damai yakni Tergugat 1 mendapatkan Kompensasi berupa uang terhadap tanah tersebut dengan ketentuan tanah seluas  $\pm 70$  Are di keluarkan dari hak kepemilikan Tergugat 1 sehingga sisa tanah milik Tergugat 1 setelah dikurangi menjadi  $\pm 9.372$  M2 (93 Are lebih);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah milik tergugat 1 yang awalnya seluas: 16.595 M2 tersebut kini berkurang menjadi seluas: 9.372 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Raya Mawun-Kute
- Sebelah Timur : Jalan Desa Kearah Teluk Mawi
- Sebelah Selatan : Jalan Desa Kearah Pantai

Selong

- Sebelah Barat : Hj. Nurbayan/Suherman

4. Bahwa tidak benar dan cenderung merekayasa dalil gugatan Penggugat dalam posita angka 2 yang menyatakan "bahwa tanah kebun Penggugat tersebut telah Penggugat pagar keliling dengan menggunakan kayu dan bambu, yang benar adalah tanah tersebut dipagar keliling oleh Tergugat I selama tiga kali pemagaran dari Tahun 1990 an, Kemudian Pada Tahun 2003, dan Terakhir pada tahun 2014 menggunakan bambu dan Pohon Banten seperti yang terlihat pada saat sekarang ini dan tidak pernah sama sekali Penggugat memunculkan batang hidungnya di lokasi tanah tersebut apalagi melakukan pemagaran keliling sesuai dengan dalil posita gugatan penggugat angka 2 yang prinsipnya adalah mengada ada dan tidak benar; Bahwa selama proses pemagaran yang dilakukan berkali-kali oleh Tergugat 1 dari tahun 1990an sampai dengan tahun 2014 sama sekali tidak ada pihak manapun yang berkebaratan terhadap tindakan tersebut, karena di ketahuinya oleh seluruh masyarakat Selong Belanak tanah tersebut adalah milik sah dari Tergugat 1 yang dikuasai secara terus menerus;

5. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat Posita angka 3 yang menyatakan "bahwa tanah kebun Penggugat tersebut dijaga dan dipelihara serta dinikmati hasilnya Oleh Amaq Minar;" bahwa sama sekali tidak benar dan tidak pernah orang yang bernama Amaq Minar menjaga serta memelihara tanah yang diklaim milik Pengugat tersebut, Justeru Amaq Minar dalam melakukan tindakan/perbuatan apapun di atas tanah tersebut selalu meminta izin terlebih dahulu pada Tergugat 1 selaku pemilik sah atas tanah yang dimaksud;

Selain itu pula Amaq Minar adalah pihak yang ikut serta menumpang tinggal di atas tanah milik Tergugat 1 hingga saat ini, dan sama sekali selama ini tidak pernah Amaq Minar memelihara, menjaga tanah tersebut atas suruhan Penggugat oleh karena apa yang menjadi dalil gugatan Penggugat tidak berdasar fakta hukum yang ada;

6. Bahwa sama sekali tidak benar posita dalil gugatan Penggugat angka 4 dan 5 yang menyatakan "... sekitar Bulan Maret 2020 Penggugat mendapat laporan dari Amaq Minar yang menyampaikan bahwa para Tergugat telah merusak pagar keliling yang Penggugat buat di atas tanah milik Penggugat

Halaman 18 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Pya





Tersebut”; Yang benar adalah Pagar keliling tersebut adalah milik dari Tergugat 1, yang Tergugat 1 pasang Tahun 1990 an, Kemudian Pada Tahun 2003, dan Terakhir pada tahun 2014 menggunakan bambu dan kayu seperti Pohon Banten dll, dan sama sekali Para Tergugat tidak pernah melakukan Perusakan pagar keliling sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat pada point ini, bagaimana mungkin Penggugat mendalilkan telah terjadi pengerusakan Pagar keliling di satu sisi yang membuat pagar dan yang memiliki hak di atas tanah tersebut adalah Tergugat 1 sehingga sangat tidak beralasan hukum dalil gugatan Penggugat point ini dan sudah layak serta pantas yang mulia majelis hakim untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

7. Bahwa terhadap laporan yang di ajukan oleh Penggugat ke pihak kepolisian Resort Lombok Tengah atas dugaan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 170 Jo 406 KUHP, namun terhadap laporan tersebut hingga saat ini masih dalam tahap Penyelidikan dan belum ada sedikitpun tanda-tanda untuk perkara tersebut diproses ke tahapan berikutnya, sehingga kami meyakini bahwa perkara yang di adukan tersebut tidak memenuhi unsur adanya suatu tindak pidana yang di lakukan oleh Para Tergugat;

8. Bahwa sama sekali tidak berdasar hukum dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat di rugikan baik secara morill maupun materill, bagaimana mungkin Penggugat dapat dirugikan dalam hal ini sedangkan yang membuat pagar keliling serta yang memiliki hak atas tanah adalah Tergugat 1, sehingga sangat tidak pantas dan tidak berdasar alasan dari gugatan Penggugat dalam point ini;

Bahwa **Demi Allah SWT** untuk membuktikan kebenaran bahwa Tergugat 1 adalah pemilik sah atas tanah tersebut yang diperoleh dengan cara membuka lahan (ngagum) pada sekitar tahun 1960an, sehingga Tergugat 1 menyatakan sanggup untuk mengangkat sumpah **desisoir** (sumpah pemutus), sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

9. Bahwa tidak benar seluruh dalil gugatan Penggugat angka 8 dan seterusnya, bahwa sangat tidak mungkin, tidak masuk akal dan tidak berdasar dalil Penggugat yang meminta Para Tergugat untuk melakukan pembayaran ganti rugi materill maupun Immateril karena apa yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah sama sekali tidak pernah melakukan Perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa bagaimana mungkin Para Tergugat di minta mebayar ganti rugi secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.150.000.000 (Satu Milyar Seratus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima Puluh Juta Rupiah), yang notabennya khususnya Tergugat 1 adalah pemilik sah tanah tersebut dan berhak melakukan tindakan apapun di atas tanah tersebut;

Bahwa dengan demikian, dalil gugatan Penggugat terkait ganti rugi adalah dalil yang tidak ada dasar hukumnya dan cenderung menyesatkan sehingga sudah sepantasnya yang mulia majelis hakim untuk menolaknya;

10. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat mendalilkan bahwa penggugat memiliki bukti otentik sehingga meminta yang mulia memberikan Putusan serta merta (*uit voerbaar bij vorrad*) adalah tidak berdasar hukum, Bahwa tidak benar Penggugat memiliki bukti otentik sehingga Penggugat meminta pelaksanaan putusan terlebih dahulu (di jalankan secara serta merta), bahkan Penggugat sama sekali tidak memiliki bukti-bukti dan/atau memiliki alas hak yang kuat untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini sehingga sudah sangat beralasan hukum jika majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menolak gugatan penggugat seluruhnya.

11. Bahwa sangat tidak beralasan hukum permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat atas harta/ barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Para Tergugat, karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat bagaimana mungkin penggugat meminta sita jaminan padahal sejatinya Para Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau Perbuatan Melawan Hukum ;

Bahwa berdasarkan dalil eksepsi dan jawaban yang telah diuraikan di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan yang isinya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat Seluruhnya ;
2. Menyatakan Bahwa Peradilan Perdata Tidak Berwenang mengadili Perkara *Aquo*;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Prematur;
4. Menyatakan Penggugat tidak memiliki Legal Standing;
5. Menyatakan gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscure Libell*),
6. Menyatakan Gugatan Penggugat *Error In Persona* ;
7. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

## DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 20 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Pya



1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

**Atau;**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Eksepsi kuasa Para Tergugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan eksepsi maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa kuasa Para Tergugat telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut:

1. Surat Kuasa Khusus Penggugat Tidak Sah;
2. Pokok sengketa bukan merupakan perbuatan melawan hukum melainkan perkara pidana;
3. Gugatan Penggugat Prematur (*Exceptio Dilatoria*);
4. Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*Obscure Libell*) karena tidak jelas obyek yang disengketakan, karena Kontradiksi antara Posita dan Petitum, kabur karena tidak menyebut nama lengkap dan atau tidak menyebutkan nama Para Tergugat dengan jelas yang Bukan dikategorikan sebagai kesalahan pengetikan (*Clerical Error*), karena tidak jelasnya dasar Hukum dalil Gugatan, dan karena Batas-Batas Keliru atau Tidak Jelas;
5. Gugatan Penggugat error in Persona yaitu mengenai Eksepsi Diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid* (*Legal Standing Penggugat*) dan Gugatan Penggugat Salah Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat (*Gemis Aanhoedarmigheid*);

Halaman 21 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Pya



Menimbang, dalam repliknya Penggugat telah membantah dalil eksepsi Para Tergugat dan menyatakan pokok gugatan *a quo* adalah mengenai perbuatan melawan hukum terkait Pengerusakan Pagar keliling/Pembatas tanah kebun milik Penggugat yang dilakukan Para Tergugat dan bukan mengenai kepemilikan tanah. Selain itu Perkara Tindak Pidana atas Laporan/Pengaduan Penggugat terhadap Para Tergugat di Polres Lombok tengah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 170 Jo Pasal 406 KUHP jelas berbeda dan tidak cukup alasan untuk menolak perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi dari Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

**Ad. 1 Surat Kuasa Khusus Penggugat Tidak Sah**

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Para Tergugat menyatakan surat kuasa khusus Penggugat tidak sah dikarenakan tidak memenuhi syarat formil yaitu tidak mencantumkan objek sengketa secara konkret dan ringkas dan tidak mencantumkan kedudukan para pihak yang diposisikan sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemberian Kuasa merupakan suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada kepada seorang lain yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan (vide Pasal 1972 KUHPerdara), sedangkan yang dimaksud dengan Khusus adalah kuasa tersebut hanya mengenai satu kepentingan tertentu dalam hal-hal yang terbatas khusus pada apa yang tertuang dalam surat kuasa yang berupa tindakan yang dapat menimbulkan akibat hukum dan surat kuasa khusus yang digunakan sebagai kuasa untuk beracara harus menyebutkan secara rinci dan jelas apa saja yang dikuasakan, wewenang dan akan digunakan pada Pengadilan mana sengketa tersebut diadili;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa, bahwa Surat Kuasa Khusus dinyatakan tidak sah apabila didalam Surat Kuasa Khusus tersebut tidak menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, tidak menyebut kompetensi relatif, tidak pula menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan tidak pula menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan,. Oleh karena syarat ini bersifat kumulatif, jika tidak terpenuhinya salah satu syarat, mengakibatkan kuasa tidak sah. Selanjutnya berdasarkan SEMA 1 Tahun 1971, Pengadilan Negeri dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tidak dibenarkan lagi untuk memberi kesempatan perbaikan, karena SEMA ini telah mencabut SEMA Nomor 5 Tahun 1962 yang memberi kemungkinan bagi Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi memanggil pemberi kuasa untuk menyempurnakan kekurangan syarat yang terjadi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Surat Kuasa Penggugat, ternyata Surat Kuasa tersebut hanya menyebutkan Identitas Para Pihak dan mencantumkan tanggal pembuatan surat kuasa, tanda tangan pemberi dan penerima kuasa, namun tidak menyebutkan tentang kedudukan Pihak Tergugat dan tidak menyebutkan secara ringkas dan konkrit tentang pokok perkara dan objek yang diperkarakan, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena salah satu syarat Surat Kuasa Khusus tidak terpenuhi maka mengakibatkan surat kuasa khusus cacat formil dan dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa tidak sah, sehingga gugatan yang ditandatangani kuasa tidak sah pula dan gugatan yang diajukannya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa senada dengan pertimbangan tersebut diatas, Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 K/Pdt/1984 menyatakan "surat kuasa yang diberikan Penggugat kepada kuasa, yang didalamnya tidak disebut pihak atau orang yang hendak digugat, menyebabkan surat kuasa itu tidak memenuhi surat kuasa khusus yang disyaratkan undang-undang, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima". Begitu pula dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 34/10K/Pdt/1983 yang menyatakan bahwa "surat kuasa yang tidak menyebut pihak yang hendak digugat dan objek perkara, tidak sah sebagai surat kuasa khusus.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi mengenai Surat Kuasa Khusus Penggugat Tidak Sah, maka eksepsi tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Ad.2 Pokok sengketa bukan merupakan perbuatan melawan hukum melainkan perkara pidana;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Para Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat tersebut keberatan Penggugat hanya difokuskan pada keberatannya terhadap pengerusakan Pagar keliling yang di lakukan oleh Para Tergugat, bahkan dalam dalil gugatan Penggugat angka 6 sangat jelas mendalilkan "... selanjutnya Penggugat melaporkan hal tersebut pada kepolisian Resort Lombok Tengah... dst" , sehingga berdasarkan dalil tersebut

Halaman 23 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Pya





menurut Para Tergugat bahwa pokok sengketa bukan merupakan perbuatan melawan hukum melainkan perkara pidana;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat membantah eksepsi Para Tergugat tersebut yang pada pokoknya menyatakan Laporan/Pengaduan Penggugat terhadap Para Tergugat di Polres Lombok tengah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 170 Jo Pasal 406 KUHP jelas berbeda dan tidak cukup alasan untuk menolak perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkara perdata adalah perkara atau sengketa yang bersifat perseorangan yang didasarkan atas adanya ingkar janji atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati gugatan penggugat telah jelas menyebutkan tentang tanah objek sengketa yang telah dibuatkan pagar oleh Penggugat dan selanjutnya menurut Penggugat pagar tersebut telah rusak Para Tergugat sehingga Penggugat merasa dirugikan baik secara materil maupun immateril, maka terhadap eksepsi tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa pokok persengketaan dalam gugatan Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan oleh karena itu, eksepsi Para Tergugat mengenai Pokok sengketa bukan merupakan perbuatan melawan hukum melainkan perkara pidana ditolak;

### Ad. 3 Gugatan Penggugat Prematur (*Exceptio Dilatoria*);

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Para Tergugat gugatan Penggugat bersifat Prematur karena dalam gugatannya Penggugat menyatakan perbuatan Para Tergugat yang merusak pagar keliling milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, maka sudah seharusnya terlebih dahulu menguji Perbuatan pokoknya secara Pidana terlebih lagi Penggugat telah melaporkan Para Tergugat di Kepolisian Resort Lombok Tengah atas dugaan Pengerusakan sebagaimana yang telah di atur dalam ketentuan Pasal 170 Jo Pasal 406 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak ada larangan atau ketentuan hukum yang mengharuskan suatu kasus mendapat putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) terlebih dulu, baru kemudian dapat digugat secara perdata, selain itu, eksepsi Para Tergugat tersebut telah masuk dalam pokok perkara yang memang harus dibuktikan terlebih dahulu, oleh karena itu, eksepsi huruf C mengenai Gugatan Penggugat Prematur haruslah ditolak;



Ad.4 Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*Obscure Libel*);

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur karena tidak jelas obyek yang disengketakan, karena Kontradiksi antara Posita dan Petitum, kabur karena tidak menyebutkan nama lengkap dan atau tidak menyebutkan nama Para Tergugat dengan jelas yang Bukan dikategorikan sebagai kesalahan pengetikan (*Clerical Error*), karena tidak jelasnya dasar Hukum dalil Gugatan, dan karena Batas-Batas Keliru atau Tidak Jelas;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Para Tergugat menyatakan pokok sengketa dalam gugatan Penggugat tidak jelas, apakah mengenai sengketa kepemilikan tanah atau menyangkut masalah ganti kerugian akibat pengerusakan Pagar yang di lakukan Para Tergugat, selain itu terjadi tumpang tindih antara Posita dan Petitum yang mana dalam posita Penggugat sama sekali tidak menunjukkan permintaan dari Penggugat untuk dilakukan pengujian terkait status hak terhadap sebidang tanah yang luasnya 7000 m2, namun dalam petitum angka 2 meminta kepada Majelis Hakim untuk dinyatakan tanah objek sengketa adalah sah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur karena dalam gugatan Penggugat telah salah menyebutkan nama Tergugat 3, yang mana nama Asli dari Tergugat 3 adalah H. MUH. TANA'IM BASRY Alias TUAN JUATE, namun Penggugat menyebut nama Tergugat 3 dengan nama H. NAIM, selanjutnya Penggugat salah menyebut nama Tergugat 7, yang mana nama Asli dari Tergugat 7 adalah SAHMAN, namun Penggugat menyebut nama Tergugat 7 dengan nama SEMAN BULAT, begitu juga Penggugat salah menyebutkan nama Tergugat 8, yang mana nama asli dari Tergugat 8 adalah SURIADE, namun Penggugat menyebutkan nama Tergugat 8 dengan nama RADE dan telah keliru menetapkan batas-batas objek sengketa serta tidak menguraikan Sejak kapan dan atas dasar apa perolehan tanah yang diklaim oleh Penggugat menjadi miliknya tersebut;

Menimbang, terhadap eksepsi dari Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa agar gugatan memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*), maka oleh Pasal 8 Rv menyebutkan Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas (*een duedelijk en bepaalde conclusie*);



Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan Penggugat memiliki sebidang tanah kebun seluas 7.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Selong Belanak, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, kemudian Penggugat telah pula mendallilkan bahwa tanah kebun Penggugat tersebut telah dibuatkan pagar keliling dengan menggunakan kayu dan bambu, lalu pada awal Maret 2020 Penggugat mendapat laporan dari Amaq Minar yang menyampaikan bahwa Para Tergugat telah merusak pagar keliling yang Penggugat buat di atas tanah milik Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas dasar tersebut di atas, Penggugat mengajukan petitum angka 2 dalam gugatannya yaitu menyatakan sebidang tanah kebun seluas 7.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Selong Belanak, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, adalah sah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat adalah terang benderang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terkait Pengerusakan Pagar keliling/Pembatas tanah kebun milik Penggugat dan bukan masalah kepemilikan tanah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati surat gugatan dan replik yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Posita dengan Petitum sangat erat (*innerlijke samenhang*) karena Posita adalah dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan (*middelen van den eis*). Bilamana hubungan antara Posita dengan Petitum tidak ada atau tidak jelas maka gugatan menjadi kabur;

Menimbang, bahwa ternyata dalam gugatan maupun replik Penggugat telah secara tegas menyebutkan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum terkait Pengerusakan Pagar keliling/Pembatas tanah kebun milik Penggugat dan bukan mengenai sengketa kepemilikan tanah, namun dalam Petitum angka 2 gugatan Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar menyatakan sebidang tanah kebun seluas 7.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Selong Belanak, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, adalah sah milik Penggugat. Hal ini menunjukkan ketidaksesuaian atau kontradiksi antara fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita gugatan dengan petitum yang diajukan oleh Penggugat. Bahwa dalam penyusunan suatu surat gugatan sudah seharusnya terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dan petitum, yang



mana hal-hal yang dituntut dalam petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Sehubungan dengan hal tersebut, Penggugat yang dalam repliknya menyatakan bahwa pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah Perbuatan Melawan Hukum terkait Pengerusakan Pagar keliling /Pembatas tanah kebun milik Penggugat bukan merupakan sengketa kepemilikan atas tanah, maka dengan adanya Petitum angka 2 gugatan Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar menyatakan sebidang tanah kebun seluas 7.000 m<sup>2</sup> tersebut bukanlah merupakan penyelesaian sengketa perkara *a quo* sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, oleh karena itu, kontradiksi tersebut menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, *M. Yahya Harahap, SH.* Dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan hal 66 menjelaskan “... masalah lain yang harus diperhatikan, petitum gugatan harus sejalan dengan dalil gugatan. Dengan demikian, petitum mesti bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita, tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontroversi di antaranya. Apabila terjadi saling bertentangan, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan di anggap kabur (*Obscur libell*)”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Kabur, beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi mengenai kesalahan identitas Tergugat 3, Tergugat 7, dan Tergugat 8 dalam surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu apakah Para Tergugat yang menurut Kuasa Tergugat identitasnya salah adalah orang yang berbeda sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan Penggugat, selain itu selama persidangan Para Tergugat tersebut telah hadir kuasanya yang mana hal tersebut menunjukkan bahwa Para Tergugat tersebut adalah orang yang memiliki kepentingan sebagaimana yang tersebut dalam Gugatan Penggugat, selanjutnya mengenai materi eksepsi lainnya harus dibuktikan terlebih dahulu dan telah masuk dalam pokok perkara, maka eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Ad. 5 Gugatan Penggugat *error in Persona* yaitu mengenai Eksepsi Diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid (Legal Standing Penggugat)* dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Penggugat Salah Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat (*Gemis Aanhoedarmigheid*);

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Para Tergugat menyatakan bahwa tanah yang diklaim menjadi milik Penggugat sebagaimana posita angka 1 merupakan tanah sah milik Tergugat 1 yang diperoleh dari membuka lahan dan dikuasai secara terus menerus, begitupun juga dengan pagar keliling yang membatasi tanah tersebut keseluruhannya dibuat oleh Tergugat 1 dan/atau atas suruhan Tergugat 1 dan sangat tidak mendasar menarik Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 8 diikut sertakan sebagai para pihak dalam perkara *a quo* dikarenakan tidak ada hubungan hukumnya;

Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan perdata antara Penggugat dan Tergugat harus mempunyai suatu hubungan hukum. Hal ini penting untuk menentukan apakah para pihak mempunyai kedudukan atau kapasitas selaku pihak yang berperkara di Pengadilan. Hubungan hukum dalam suatu sengketa perdata dapat timbul baik karena adanya suatu perjanjian atau suatu perbuatan melawan hukum. Suatu gugatan yang diajukan oleh atau ditujukan kepada pihak yang tidak mempunyai hubungan hukum maka gugatan tersebut mengandung cacat *error in persona*. (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 294 K/SIP/1971 tanggal 7 Juli 1971). Bahwa ada tiga bentuk cacat *error in persona*, pertama jika pihak Penggugat tidak memiliki hak untuk menggugat (*diskualifikasi in person*), kedua jika Penggugat keliru menarik pihak yang digugat (*gemis aanhoeda nigheid*) dan ketiga gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena seharusnya ada pihak lain yang harus ditarik atau dilibatkan dalam penyelesaian suatu perkara. Bahwa ketiga bentuk cacat *error in persona* tersebut tetap mengacu pada adanya suatu hubungan hukum antara pihak yang menggugat dan pihak yang digugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dalil gugatan dan replik Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat baik dalam dalil posita maupun petitum gugatan Para Penggugat telah jelas menguraikan dalil mengenai adanya suatu perbuatan melawan hukum terkait dengan perusakan pagar keliling di atas tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat, selain itu, mengenai kepemilikan tanah objek sengketa apakah tanah tersebut milik dari Tergugat 1 atau Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut bukan merupakan pokok sengketa dalam perkara ini, sehingga eksepsi tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA

Halaman 28 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Pya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat diterima, maka tanpa mempertimbangkan permasalahan pokok perkara, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankeljk verklaard*);

Menimbang, bahwa senada dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2895 K/Pdt/1995 tanggal 30 Agustus 1996 dalam kaidah hukumnya menyatakan, "karena eksepsi Tergugat I, II, III dan IV dianggap tepat dan beralasan menurut hukum, maka Pengadilan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat dan selanjutnya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat merupakan pihak yang kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 Rbg, biaya perkara akan dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan, Ketentuan hukum yang berlaku khususnya dalam Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg) dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Para Tergugat;

### Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankeljk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.346.000,- ( Empat juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin tanggal 2 November 2020, oleh kami, Putu Agus Wiranata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Yolandasari Lenap, S.H. dan Muhammad Syauqi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Pya tanggal 2 September 2020, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Heri Supriyadin, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat serta kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota,

t.t.d.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Halaman 29 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Pya



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi Yolandasari Lenap, S.H.

Putu Agus Wiranata, S.H., M.H..

t.t.d.

Muhammad Syauqi, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Hery Supriyadin, S.H.

Perincian biaya :

|   |                        |
|---|------------------------|
| 1. Pendaftaran .....                                  | Rp. 30.000,00;         |
| 2.....A   |                        |
| TK..... :   | Rp. 100.000,00;        |
| 3.....P :   | Rp. 90.000,00;         |
| NBP Panggilan.....                                    |                        |
| 4.....P :   | 0,00;                  |
| roses .....   |                        |
| 5.....P :   | Rp. 10.000,00;         |
| NBP pemeriksaan setempat....                          |                        |
| 6.....P :   | Rp. 2.400.000,00;      |
| anggihan .....  |                        |
| 7.....P :   | Rp.1.500.000,00;       |
| emeriksaan setempat .....                             |                        |
| 8.....S   | Rp.100.000,00;         |
| umpah .....   |                        |
| 9.....P   | Rp.100.000,00;         |
| enerjemah .....                                       |                        |
| 10. Materai .....                                     | Rp.6.000,00;           |
| 11. Redaksi .....                                     | Rp.10.000,00;          |
| Jumlah :  | <u>Rp. 4.346.000,-</u> |
| (Empat juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah); |                        |